

MUHAMMAD SHĀLIH AL-MUNAJJID

20 SERBA-SERBI BULAN RAJAB



رَجَبٌ

Penerjemah:

LANLAN TUHFATUL LANFAS

LAJNAH DAKWAH
YAYASAN ISLAM AT-TAUBAH LEMBANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

20 Serba Serbi Bulan Rajab

Judul asli:

٢٠ فائدة في شهر رجب

Penerbit:

Zaad Group

Penulis:

Muhammad Shālih al-Munajjid

Penerjemah & Penata Isi:

Lanlan Tuhfatul Lanfas, B.A.

Desain Cover:

Taufiq Tarmizi, S.Pd.I.

Penerbit:

**Lajnah Dakwah Yayasan Islam At-Taubah Lembang
Jl. Lapang, Cibogo, Lembang, Bandung Barat 40391**

Cetakan ke-1:

Rajab 1445 H/Januari 2024

Pengantar Penerjemah

Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah.

Amma ba' du.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan edisi terjemah dari buku berbahasa arab berjudul '*Isyrūna (20) Fāidah Fī Syahri Rajab*' karya Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid *hafizhahullāh* yang kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul '**20 Serba Serbi Bulan Rajab**'.

Materi terjemahan ini sebelumnya telah kami sebarikan di beberapa grup *WhatsApp* secara berseri dalam 7 bagian dari sejak Ahad tanggal 2 Rajab 1445 H/14 Januari 2024 M hingga Sabtu, 8 Rajab 1445/20 Januari 2024 M.

Terjemah ini hanyalah karya seorang insan yang tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, bila di antara pembaca menemukan kesalahan

terjemah atau pemilihan diksi yang tidak tepat sehingga keluar dari maksud penulis, mohon kiranya disampaikan kepada pemilik nama atau email di bawah ini.

Semoga buku ini menjadi amal saleh dan ikhlas karena Allah serta bermanfaat dan berkah bagi siapa saja yang membaca dan menyebarkannya. *Wabillāhit-taufiq.*

Lembang, Kab. Bandung Barat

Sabtu, 8 Rajab 1445 H/20 Januari 2024 M

Lanlan Tuhfatul Lanfas | aa.lan2aa@gmail.com

Daftar Isi

Pengantar Penerjemah	v
Daftar Isi	vii
Mukadimah Penyusun	ix
Pertama	1
Kedua	3
Ketiga	5
Keempat	7
Kelima	8
Keenam	9
Ketujuh	11
Kedelapan	14
Kesembilan	15
Kesepuluh	17
Kesebelas	19
Keduabelas	20
Ketigabelas	21
Keempatbelas	22

20 Serba Serbi Bulan Rajab

Kelimabelas	23
Keenambelas	24
Ketujuhbelas	26
Kedelapanbelas	27
Kesembilanbelas.....	28
Keduapuluh.....	30

Mukadimah Penyusun

Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah ﷺ.

Buku ini merupakan ringkasan berisi kumpulan faedah tentang bulan Rajab yang dihimpun dan disunting oleh tim ilmiah Zaad Group dari berbagai ceramah, khotbah dan program Syekh Muhammad Ṣālih al-Munajjid *ḥafīzahullāh* mengenai tema ini.

Semoga materi ini dan materi sejenisnya bermanfaat, dan semoga Allah membalas dengan kebaikan semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan dan penyebarannya.

Pertama

Rajab adalah bulan ketujuh dalam penanggalan hijriah. Nama Rajab diambil dari kata *at-Tarjīb* yang berarti takzim; karena orang-orang jahiliah mengagungkan bulan ini dan tidak memperbolehkan perang di dalamnya¹.

Bulan ini juga dinamakan *Rajab al-Ashamm* (Rajab yang tuli); karena di bulan ini tidak terdengar gerak peperangan dan suara senjata sebab termasuk bulan suci, layaknya orang tuli yang tidak dapat mendengar².

Masyarakat jahiliah menamainya *Munshil al-Asinnah* yang berarti orang yang mengeluarkan tombak dan anak panah dari tempatnya, sebab jika telah memasuki bulan Rajab, mereka mencabut mata tombak dan mata anak panah

¹ Lihat: *Maqāyīs al-lughah* karya Ibnu Faris (2/495) dan *Lisānul 'Arab* karya Ibnu Manzhur (1/411).

² Lihat: *Lisānul 'Arab* (12/344).

untuk membatalkan peperangan sebagai bentuk takzim terhadap bulan ini¹.

¹ Lihat: *Shahīh al-Bukhāri* (no. 4377) dan *Lisānul 'Arab* (11/663).

Kedua

Bulan Rajab termasuk empat bulan haram (suci), yaitu: tiga bulan berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijah dan Muharam, kemudian Rajab. Hal itu sebagaimana firman Allah Taala:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ
اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَأَنَّهُمْ كَافَّةٌ كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَأَنَّهُمْ كَافَّةٌ وَأَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾

"*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi*

kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (Q.S. at-Taubah/9: 36).

Dalam sebuah hadis Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

«إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ شَهْرٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ»

"Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun dua belas bulan, diantara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang haram (untuk berperang di dalamnya, pen). Tiga bulan berturut-turut, yaitu: Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab Mudhar, yaitu bulan di antara bulan Jumada dan Syakban"¹.

¹ HR. Bukhari (no. 3197) dan Muslim (no. 1679).

Ketiga

Bulan-bulan haram ini -termasuk Rajab- memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Taala. Di dalamnya diharamkan menzalimi diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan dan melanggar hukum-hukum Allah. Hal itu sebagaimana firman Allah Taala:

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

"Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu," (Q.S. At-Taubah/9: 36).

Maksudnya, janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan haram ini; karena dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar daripada dosa yang dilakukan di bulan lain. Meskipun kezaliman dan dosa dilarang di bulan-bulan lainnya, namun keharamannya lebih besar di bulan-bulan haram ini; karena keagungan dan kesuciannya yang begitu besar di sisi Allah Taala.

Qatadah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkata: "Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan lain. Meskipun kezaliman itu sendiri besar (dosanya, pen) dalam setiap kondisi, namun Allah menjadikan besar sebuah perkara menurut kehendaki-Nya"¹.

¹ Tafsir At-Thabari (14/238) dan Tafsir Ibnu Katsir (4/148).

Keempat

Setiap muslim wajib mengagungkan bulan-bulan haram dengan menjaga batasan-batasan Allah Taala di dalamnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban-Nya, bersemangat dalam melakukan ketaatan dan ibadah sesuai dengan keridaan-Nya. Selain itu, setiap muslim hendaknya tidak menzalimi dirinya dengan menerjang hal-hal yang diharamkan Allah, melakukan apa yang dibenci oleh-Nya, dan melanggar batasan-batasan-Nya, khususnya di bulan ini dan bulan-bulan lainnya.

Kelima

Tidak ada satu pun hadis sahih tentang keutamaan bulan Rajab secara spesifik.

Al-Hāfizh Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَرَامَتِهِ berkata: "Tidak ada satu pun hadis sahih yang bisa dijadikan hujah tentang keutamaan bulan Rajab, puasanya, puasa tertentu pada sebagiannya dan tidak pula salat pada malam-malam tertentu di dalamnya"¹.

¹ *Ta'yīn Al 'Ajab bimā Warada fī Syahri Rajab*, hal. 11.

Keenam

Tidak boleh mengistimewakan bulan Rajab dengan mengerjakan ibadah tertentu dengan keyakinan ia memiliki keutamaan khusus, seperti berpuasa di sebagian harinya, salat di sebagian malamnya atau mengkhususkan bulan Rajab dengan doa-doa tertentu yang diyakini memiliki keutamaan; karena itu semua termasuk bidah.

Hal itu karena suatu waktu tidak memiliki keutamaan kecuali jika syariat mengutamakan-nya dengan suatu bentuk ibadah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata: "Membuat musim (ibadah) selain musim yang disyariatkan, seperti (menjadikan) sebagian malam bulan Rabiulawal yang disebut dengan malam maulid atau sebagian malam bulan Rajab

(sebagai musim ibadah); termasuk bidah yang dibenci dan tidak pernah dilakukan oleh salaf¹.

¹ *Majmu' Al Fatāwa* (25/298), dengan ringkas.

Ketujuh

Tidak boleh mengkhususkan puasa (sunah) di bulan Rajab tanpa berpuasa di bulan lain karena diyakini memiliki keutamaan.

Namun jika seseorang berpuasa di bulan Rajab karena termasuk bulan haram dan dia juga berpuasa di bulan lainnya maka hukumnya boleh. Hal itu sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis:

«صُمْ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ»

"Berpuasalah pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah"¹.

Demikian juga diperbolehkan berpuasa di bulan Rajab bersama Syakban dan Ramadan. Adapun mengkhususkan puasa di bulan Rajab, maka tidak disyariatkan.

¹ HR. Abu Dawud (2428) dan dilemahkan oleh al-Albani.

Puasa yang disyariatkan di bulan Rajab adalah puasa yang juga disyariatkan di bulan lain, seperti: puasa pada senin dan kamis, puasa *Ayyāmūl Bidh* (tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan hijriah, pen) dan puasa Nabi Dawud (sehari berpuasa dan sehari berbuka, pen).

Telah tetap dari Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa beliau memukul telapak tangan orang-orang di bulan Rajab sampai mereka meletakkannya di mangkok besar tempat makanan seraya berkata:

«كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظَّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ»

"Makanlah! Sesungguhnya bulan Rajab hanyalah bulan yang diagungkan orang-orang jahiliah"¹.

Ibnu Abbās رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (bahkan) sampai melarang berpuasa sepanjang bulan Rajab agar tidak dijadikan hari raya².

¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (9851) dan disahihkan oleh al-Albani dalam *Irwā' al-Ghalīl* (957).

² *Mushannaf Abdurrazzāq* (7853).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه berkata: "Hadis-hadis tentang puasa Rajab secara khusus semuanya lemah, bahkan palsu. Tidak ada satupun darinya yang dijadikan sandaran oleh para ahli ilmu. Hadis-hadisnya bukan termasuk hadis-hadis lemah yang diriwayatkan tentang *fadhā'il* (keutamaan amalan), bahkan seluruh hadisnya termasuk hadis palsu"¹.

Imam Ibnul Qayyim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه berkata: "Setiap hadis yang menyebutkan puasa di bulan Rajab dan salat pada sebagian malamnya adalah dusta dan palsu"².

Beliau juga mengatakan: "Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak pernah berpuasa tiga bulan (Rajab, Syakban dan Ramadan) secara berturut-turut seperti yang dilakukan sebagian orang. Beliau juga tidak pernah berpuasa di bulan Rajab saja, pun tidak menganjurkan berpuasa padanya"³.

¹ *Majmu' al-Fatāwā* (25/290).

² *Al-Manār al-Munīf Fi Ash-Shahih wa adh-Dha'if*, hal. 96.

³ *Zādul Ma'ād* (2/61).

Kedelapan

Barang siapa bernazar puasa Rajab, hendaknya membayar kafarat *Yamīn* (sumpah); karena mengkhususkan puasa padanya termasuk tradisi jahiliah. Hukum nazarnya makruh dan tidak wajib ditunaikan¹.

¹ Lihat: *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah* (23/220).

Kesembilan

Tidak ada riwayat yang sahih bahwa Nabi ﷺ berumrah di bulan Rajab. Bahkan hal itu dibantah oleh Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

Alkisah, ketika Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ditanya tentang berapa kali Rasulullah ﷺ melaksanakan umrah, beliau menjawab, empat kali, salah satunya di bulan Rajab.

Jawaban Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا sampai ke telinga Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, lantas ia berkata: semoga Allah merahmati Abū Abdirrahmān (Ibnu Umar), tidaklah Rasulullah ﷺ melaksanakan umrah melainkan ia menyertainya. Beliau tidak pernah berumrah di bulan Rajab sama sekali". Ketika Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا mendengar pernyataan Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia tidak membantah maupun mengiyakan, ia hanya diam.¹

¹ HR. al-Bukhari (1775) dan Muslim (1255).

Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا pun bimbang, lupa atau ragu-ragu. Oleh karena itu, ia tidak mengingkari Ummul Mukminin Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.¹

¹ Lihat: *Syarah an-Nawawi* terhadap Shahih Muslim (8/234).

Kesepuluh

Diriwayatkan dari sebagian salaf dari kalangan sahabat dan tabiin anjuran berumrah di bulan Rajab karena ia bulan haram yang diagungkan pada pertengahan tahun. Di antara yang berpendapat demikian yaitu: Umar bin al-Khaththab, puteranya Abdullah, Ummul Mukminin Aisyah, al-Aswad an-Nakha'i, al-Qasim bin Muhammad dan lain-lain. Ibnu Sirin menukil dari salaf bahwa mereka melaksanakan umrah di bulan Rajab¹.

Syaikh Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَرَامَتِهِ berkata: "Salaf رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَرَامَتِهِ berbeda pendapat tentang umrah di bulan Rajab, apakah termasuk sunah atau bukan? Sebagian mereka berpendapat sunah dan sebagian lain berpendapat bukan sunah. Sebab jika seandainya umrah di bulan Rajab sunah pasti Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ telah menjelaskannya baik

¹ Lihat: *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (13497, 13499, 13500, 13501) dan *Lathā'iful Ma'ārif* karya Ibnu Rajab (hal. 120).

dengan ucapan ataupun perbuatan. Dan saya tidak melihat ada dalil yang jelas tentang anjuran berumrah di bulan Rajab¹.

¹ *Fatāwa Utsaimīn* (22/273).

Kesebelas

Di antara amalan bidah bulan Rajab adalah Salat Raghā'ib. Salat ini dikerjakan pada malam jumat pertama bulan Rajab sebanyak dua belas rakaat antara salat Magrib dan Isya yang didahului dengan berpuasa pada hari kamis pertama bulan Rajab.

Salat *Raghā'ib* merupakan amalan bidah yang buruk lagi mungkar dan telah diperingatkan oleh para ulama. Hadis yang diriwayatkan tentangnya dusta dan palsu. Tidak ada riwayat yang sahih bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakannya, begitu juga para sahabat dan tabiin, pun para imam kaum muslimin.¹

¹ Lihat: *al-Majmu'* (3/548) dan *Syarah Shahīh Muslim* keduanya karya an-Nawawi, *Majmu' al-Fatāwa* (23/134) dan *al-Manār al-Munīf* karya Ibnul Qayyim (hal. 96).

Keduabelas

Termasuk amalan bidah, mengerjakan salat yang disebut '*Ummu Dawud*' pada pertengahan bulan Rajab.

Ketigabelas

Diriwayatkan bahwa di bulan Rajab terjadi beberapa kejadian besar namun tidak satupun dari riwayat itu yang sahih. Di antaranya riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dilahirkan pada malam pertama bulan Rajab dan bahwa beliau diutus pada malam keduapuluhtujuh atau keduapuluhlima dari bulan Rajab.¹

¹ Lihat: *Lathā'iful Ma'ārif* karya Ibnu Rajab (hal. 121).

Keempatbelas

Tidak ada riwayat sahih yang mengatakan bahwa Isra' dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab atau pada tanggal dua puluh tujuhnya. Bahkan terdapat banyak pendapat dalam masalah ini dan kebanyakan ahli ilmu melemahkan pendapat Isra' dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab.¹

Seandainya pendapat ini pun sahih, tidak boleh mengistimewakan malam dua puluh Rajab dengan perayaan atau tambahan ibadah, semua ini termasuk bidah. Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi ﷺ, juga tidak pernah dikerjakan oleh para salaf dari kalangan sahabat dan tabiin. Jika itu baik tentu mereka sudah lebih dahulu melakukannya.

¹ Lihat: *al-Bā'its 'Alā Inkāril Bida' wal Hawādits* karya Abu Syamah (hal. 74), *Fathul Bāri* karya Ibnu Hajar (7/203) dan *Lathā'iful Ma'ārif* (hal. 121).

Kelimabelas

Termasuk bidah di bulan Rajab, yaitu:

- ✿ Mengkhususkan sedekah atas nama arwah yang telah meninggal di bulan Rajab.
- ✿ Mengkhususkan ziarah kubur di bulan Rajab. Karena ziarah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun.
- ✿ Mengkhususkan Rajab dengan doa-doa tertentu yang dibuat-buat.
- ✿ Meyakini keutamaan mengunjungi masjid Nabawi di bulan Rajab dan menamainya *Ziyārah Rajabiyyah*.
- ✿ Mengkhususkan bulan Rajab untuk mengeluarkan zakat mal dan tidak di bulan lain. Padahal zakat wajib dikeluarkan ketika sudah genap setahun (haul) dan mencapai nisab, di bulan apa saja.

Keenambelas

'*Athīrah (ar-Rajabiyyah)* adalah penyembelihan yang dilakukan masyarakat jahiliah di bulan Rajab dan ritual di antara mereka layaknya penyembelihan pada hari raya iduladha.¹

Ulama berbeda pendapat perihal hukumnya disebabkan perbedaan hadis yang diriwayatkan tentangnya. Namun yang sah, minimal hukumnya makruh. Islam telah membatalkannya melalui sabda Nabi ﷺ:

«لَا فَرَعٌ وَلَا عَتِيرَةٌ»

"Tidak ada Fara' (menyembelih anak hewan yang pertama) dan tidak ada 'Atirah (menyembelih hewan yang disembelih pada sepuluh pertama bulan Rajab)."

Az-Zuhri رَحِمَهُ اللهُ berkata: "'al-Fara' adalah anak pertama dari hewan yang mereka miliki. Dulu mereka menyembelihnya untuk para

¹ Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (9/464).

Thāghut (sesembahan) mereka. Sedangkan '*Athīrah* adalah sembelihan di bulan Rajab".¹

Makruhnya penyembelihan ini "semakin ditekankan jika dilakukan di awal Rajab. Ada juga yang berpendapat tidak apa-apa. Karena jiwa sangat cenderung mengerajakan perbuatan-perbuatan seperti ini. Sehingga barangkali Rajab menjadi seperti bulan menyembelih layaknya bulan Zulhijah dan orang banyak yang melakukannya sehingga menjadi sebuah fenomena dan syiar manasik. Dan tidak diragukan yang demikian adalah terlarang".²

¹ HR. al-Bukhari (5474) dan Muslim (1976).

² *Asy-Syarh al-Mumtī'* (7/325).

Ketujuhbelas

Siapa yang ingin menyembelih sembelihan, hendaknya ia melakukannya karena Allah di bulan apa saja tanpa perlu mengkhhususkannya di bulan Rajab.

Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa seorang laki-laki berseru kepada Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ di Mina seraya bertanya: wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa menyembelih 'Athīrah di masa Jahiliah pada bulan Rajab, lantas apa yang akan engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab:

«اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ، وَأَطِعْمُوا»

"Sembelihlah sembelihan di bulan manapun, berbuat baiklah kepada Allah عَزَّوَجَلَّ dan berilah makan (dari daging sembelihan tersebut)"¹.

¹ HR. Abu Dawud (4229), an-Nasa'i (2830), Ibnu Majah (3167) dan disahihkan oleh al-Albani.

Kedelapanbelas

Siapa yang ingin menyembelih sembelihan di bulan Rajab atau menyembelih anak unta untuk suatu kebutuhan, sedekah atau untuk menyenangkan diri dan keluarganya, maka hukumnya tidak makruh. Namun dengan catatan, tidak menyebutnya sebagai '*Athīrah*.

Kesembilanbelas

Bulan Rajab ibarat mukadimah bagi bulan Ramadan. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mempersiapkan diri di bulan Rajab untuk menyambut bulan Ramadan. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar al-Balkhi رَحْمَةُ اللَّهِ:

«شَهْرُ رَجَبٍ شَهْرُ الزَّرْعِ، وَشَهْرُ شَعْبَانَ شَهْرُ سَقْيِ الزَّرْعِ،
وَشَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ حَصَادِ الزَّرْعِ»

"Rajab bulan menanam, Syakban bulan menyiram tanaman sedangkan Ramadan bulan memanen tanaman".

Beliau juga berkata:

«مَثَلُ شَهْرِ رَجَبٍ مَثَلُ الرِّيحِ، وَمَثَلُ شَعْبَانَ مَثَلُ الغَيْمِ،
وَمَثَلُ رَمَضَانَ مَثَلُ المَطَرِ»

"Bulan rajab ibarat angin, bulan Syakban ibarat mendung sedangkan bulan Ramadan ibarat hujan".¹

Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyirami tanamannya di bulan Syakban, maka bagaimana bisa dia memanen (pahala) di bulan Ramadan?

¹ *Lathā'iful Ma'ārif* karya Ibnu Rajab, hal. 121.

Keduapuluh

Hadis yang berbunyi:

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ»

"Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syakban serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan".

Derajatnya lemah dan tidak sahih. Hadis ini dinilai lemah oleh an-Nawawi, Ibnu Rajab, al-Albani dan lain-lain.¹

¹ HR. Abdullah bin Ahmad dalam *Zawā'id 'Ala al-Musnad* (2346), al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Īman* (3534). Lihat: *al-Adzkār* karya an-Nawawi (hal. 189), *Lathā'if al-Ma'ārif* (hal. 121) dan *Dha'if a-Jā'mi'* (4395).

Semoga Allah melimpahkan taufik kepada kita untuk mengikuti sunah serta meraih cinta dan rida-Nya, juga menjauhkan kita dari bidah dalam agama.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

0/0/0/0